

Abstrak

Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dapat dipercaya. Pembagian harta warisan bagi ahli waris dapat menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh PPAT. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran PPAT Dalam Pembuatan APHB dan tindakan jika salah satu ahli waris tidak cakap serta proses setelah APHB dibuat beserta contoh dari APHB.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: 1) PPAT memiliki peranan penting yaitu Pejabat Umum yang membantu para pihak supaya tercapai keinginannya, menyiapkan dan mendaftarkan suatu peralihan hak pembagian hak bersama suatu hak atas tanah pada Kantor Pertanahan, dan memiliki kewenangan untuk membuat APHB sebagai akta otentik; 2) Ketika seorang ahli waris tidak cakap karena mengalami cacat mental, warisnya diwakili oleh pengampunya karena penyandang cacat mental biasanya tidak mampu beraktivitas seperti orang pada umumnya; 3) PPAT wajib melakukan pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan setempat setelah APHB dibuat; 4) Contoh APBH yang dibuat oleh PPAT.

Kata kunci : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Pembagian Hak Bersama, Ahli

Waris Tidak Cakap